



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 37/PP.05.1-Kpt/3328/KPU-Kab/I/2019

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 24.I/PP.05.1-Kpt/3328/KAB/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal untuk Pemilihan Umum tahun 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa.....

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEGAL TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 2 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**

Ttd

SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL**
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 37/PP.05.1-Kpt/3328/KPU-

Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN

MARGASARI KABUPATEN TEGAL

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MARGASARI

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA : PRUPUK SELATAN

No.	NAMA	L\ P	ALAMAT
1.	MUJAHIDIN, S Pd.I	L	PRUPUK SELATAN 05 02
2.	IMAM FAHRUROJI	L	PRUPUK SELATAN 04/04
3.	SITI NUH BATILAH	P	PRUPUK SELATAN 06/04

B. DESA : KALIGAYAM

NO.	NAMA	L\ P	ALAMAT
1.	MIFTAH ULUMUDIN	L	KALIGAYAM 01/03
2.	BAMBANG AGUS RIYANTO	L	KALIGAYAM 02/03
3.	LENY KARJNA	P	KALIGAYAM 04/02

C. DESA : DUKUH TENGAH

NO.	NAMA	L\ P	ALAMAT
1.	PENDRIYO RAHARJO	L	DUKUH TENGAH RT 03/03
2.	ANJAR LUKMAN HAKIM	L	DUKUH TENGAH RT 01/03
3.	YASIR	L	DUKUH TENGAH RT 04/04

D. DESA : WANASARI

NO.	NAMA	L\ P	ALAMAT
1.	SARNO	L	WANASARI RT 03/03
2.	SOHIDIN	L	WANASARI RT 04/03
3.	SAMSUL ARIFIN	L	WANASARI RT 04/03

E. DESA : DANARAJA

NO.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	JULIYANTO SAPUTRO	L	DANARAJA RT 01/02
2.	WAKHIDIN	L	DANARAJA RT 01/03
3.	LAELI APRILISTYAWATI	P	DANARAJA RT 04/01

F. DESA : JEMBAYAT

NO.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	RIZKI MEI TRIYANTO	L	JEMBAYAT RT 01/01
2.	LINA LISTIAWATI, S.Pd.	P	JEMBAYAT RT 03/04
3.	AZAM ZUBAIDI, S.Pd. SD	L	JEMBAYAT RT 02/04

G. DESA : MARGASARI

NO.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	AHMAD ZHRUDIN	L	MARGASARI RT 01/RW 07
2.	ALI NUR FAUZI	L	MARGASARI RT 01/RW 09
3.	HADI SADAM HUSNI	L	MARGASARI RT 02/RW 06

H. DESA : PAKULAUT

NO.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD EDI SANTOSO	L	PAKULAUT RT 05/01
2.	SUKO HANANTO	L	PAKULAUT RT 01/02
3.	MUHAMMAD SAEFUL BAHRI	L	PAKULAUT RT 05/04

I. DESA : KARANGDAWA

NO.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	AKHMAD JAELANI	L	KARANGDAWA RT 02 RW 05
2.	MOHAMAD IQBAL PRASOJO	L	KARANGDAWA RT 04 RW 07
3.	MUHAMAD SOHIBI	L	KARANGDAWA RT 02 RW 09

J. DESA : KALISALAK

NO.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	KHASANUDIN	L	KALISALAK RT.03/03
2.	TAJUDIN	L	KALISALAK RT.02/02
3.	ALI NUR HAKIM	L	KALISALAK RT. 01/02

K. DESA : JATILABA

NO.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	KUSEN	L	JATILABA, RT 02 RW 12
2.	ASTRI RETA MESRANI, S.Pd.SD	P	JATILABA, RT 03 RW 08
3.	ROKHMEN, S.Pd.	L	JATILABA, RT 01 RW 14

L. DESA : PRUPUK UTARA

NO.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	TAUFIKURRAHMAN	L	PRUPUK UTARA RT 07/03
2.	AJI SUSANTO, S.Pd	L	PRUPUK UTARA RT 01/04
3.	LISTIOWATI, S.Pd	P	PRUPUK UTARA RT 06/03

M. DESA : MARGAAYU

NO.	NAMA	L\P	ALAMAT
1.	OPSENEEN	L	MARGAAYU RT 01/03
2.	SAIFUL QODAR	L	MARGAAYU RT 03/02
3.	IKFI MUSFITOH	P	MARGAAYU RT 03/02

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL

Ttd

SUKARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEGAL
Kepala Sub Bagian Hukum



VITA MIRA ANDRIANI